

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

DISKRESI PENYIDIK DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Abilqisthi Aldakhili
NIM 20220211079

Telah dipertahakan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto pada tanggal 18 Juli 2026

Tim Penguji :

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Sukirno, S.H., M.Si. (Pembimbing I)		20 Juli 2026
Siti Rohmah, S.H., M.H. (Pembimbing II)		20 Juli 2026
Kartika Winkar Setya, S.H., M.H. (Penguji I)		20 Juli 2026
Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. (Penguji II)		20 Juli 2026

Mengetahui:
Dekan


2016
Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H.
NPP.19751120-201707 1 002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 17 Juli 2026

Yang menyatakan,



Abilqisthi Aldakhili

NIM. 20220211079

MOTO

“Hidup bukan saling mendahului bermimpilah sendiri-sendiri”

~Hindia~

“Tidak harus meraih semuanya hari ini, cukup satu demi satu hingga semuanya tercapai”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “DISKRESI PENYIDIK DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS)” telah selesai. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
2. Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto sekaligus Dosen Penguji, atas izin penelitian dan atas kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini.
3. Dr. Sukirno, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi.
4. Siti Rohmah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan membantu dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kartika Winkar Setya, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I, atas kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini.
6. Dosen-dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan civitas akademika.
7. Hudri, S.H. selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal (SatResKrim) Kepolisian Resor Kota Banyumas yang telah memberikan beberapa data penelitian kepada penulis.

8. Sarjito, S.H. selaku Kepala Unit 1 Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal (SatResKrim) Kepolisian Resor Kota Banyumas, yang telah menjadi narasumber bagi penulis untuk memperoleh data lapangan.
9. Kistam Munadi, S.Pd.I. selaku bapak penulis, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi penulis, serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Rasiti selaku ibu dari penulis, terima kasih selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Nizarulqisthi Altamami selaku adik penulis, teima kasih telah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menyempatkan waktunya untuk menemani penulis melaksanakan penelitian.
12. Sahabat di Bangku Cadangan, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis menghilangkan rasa jenuh dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus berlanjut hingga masa yang akan datang.
13. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya dari Program Studi Ilmu Hukum 2022 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
14. Persib Bandung, “sang Pangeran Biru” sebagai klub kebanggaan peneliti. Terima kasih telah menyuguhkan permainan terbaik selama 3 musim ini dan telah menciptakan sejarah sebagai klub pertama di Indonesia yang berhasil *three-peat*. Kamu dengan pencapaian gelar barumu sebagai klub pertama yang menyematkan V bintang diatas logonya menjadikan penyemangat peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir, untuk diri sendiri Abilqisthi Aldakhili karena telah mampu bertahan, dan berjuang sejauh ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Terima kasih telah memilih untuk selalu mencoba dan akan terus mencoba hal-bal baru. Ini merupakan pencapaian

yang patut dibanggakan untuk diri sendiri namun *This is just the beginning*
And Let's fucking go!!!

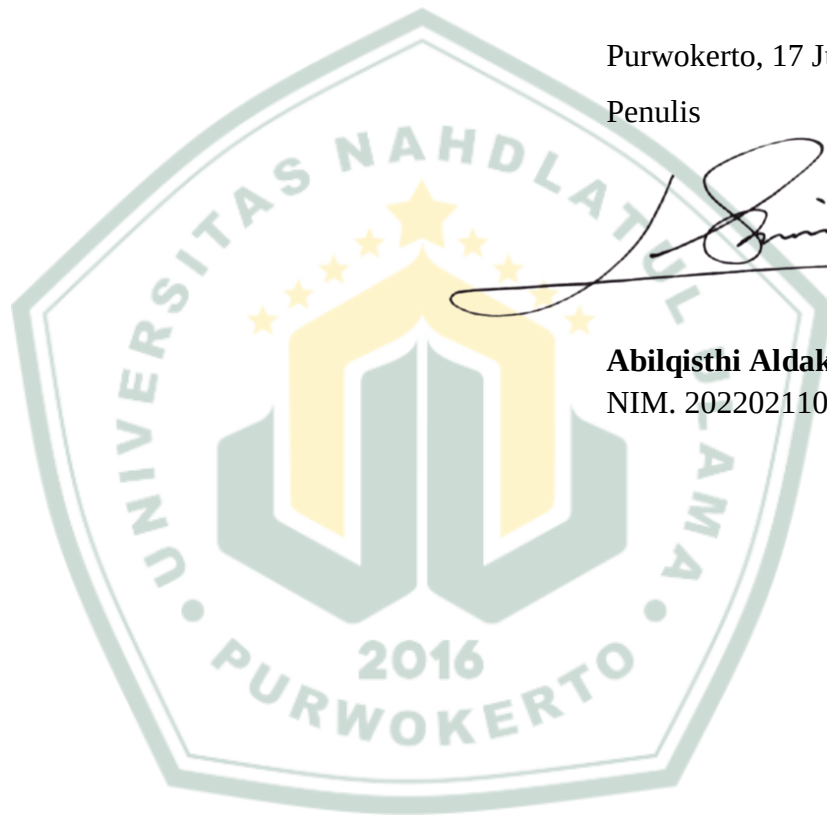
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih kurang sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak lain yang terkait dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya. Kepada semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Purwokerto, 17 Juli 2026

Penulis



Abilqisthi Aldakhili
NIM. 20220211079



DAFTAR ISI

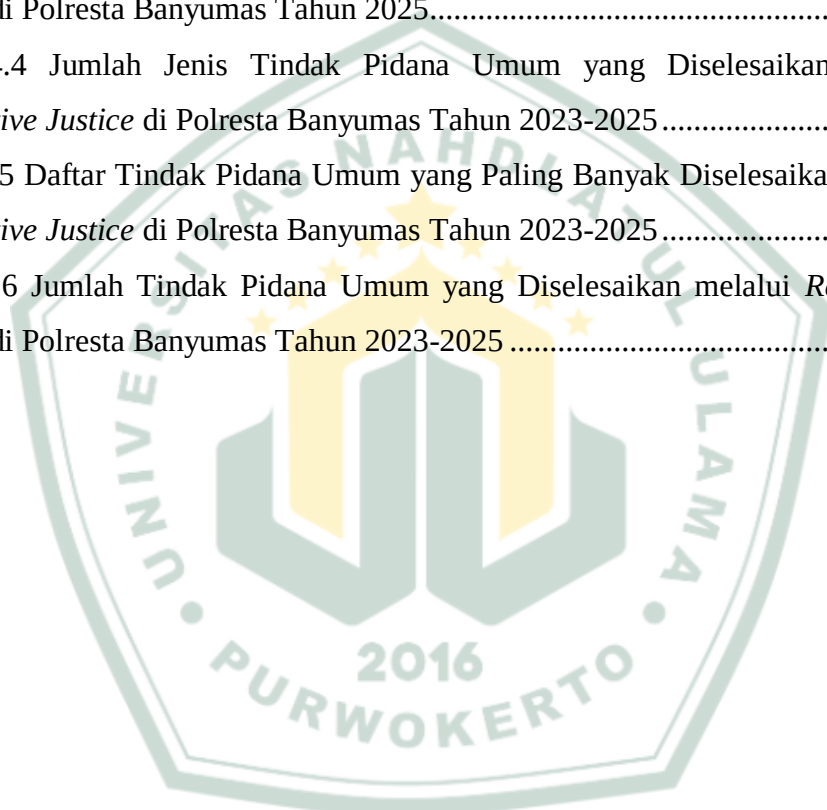
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	viii
SUMMARY.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Diskresi Penyidik dalam Penegakan Hukum	13
2.2 Penyidik dan Penyidikan	14
2.3 Tindak Pidana Umum.....	18
2.4 Tujuan Hukum.....	22
2.5 <i>Restorative Justice</i> pada Kepolisian.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.2 Metode Pendekatan	33
3.3 Spesifikasi Penelitian.....	34
3.4 Sumber Data	35
3.5 Lokasi Penelitian	37
3.6 Metode Pengumpulan Data	37

3.7	Metode Penyajian Data.....	38
3.8	Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.2	Pembahasan	56
BAB V PENUTUP		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN.....		85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1 Daftar Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i> di Polresta Banyumas Tahun 2023.....	45
Tabel 4.2 Daftar Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i> di Polresta Banyumas Tahun 2024.....	47
Tabel 4.3 Daftar Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i> di Polresta Banyumas Tahun 2025.....	50
Tabel 4.4 Jumlah Jenis Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i> di Polresta Banyumas Tahun 2023-2025.....	53
Tabel 4.5 Daftar Tindak Pidana Umum yang Paling Banyak Diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i> di Polresta Banyumas Tahun 2023-2025.....	61
Tabel 4.6 Jumlah Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i> di Polresta Banyumas Tahun 2023-2025	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi.....	85
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	85

